

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Pemuntut Umum, tersangka dan keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat Berita Acara Setiap Tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan Tersangka ;
- b. Pemasukan Rumah ;
- c. Penyitaan Benda ;
- d. Pemeriksaan Surat ;
- e. Pemeriksaan Saksi ;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirinkannya kepada Pemuntut Umum melalui Penyidik P O L R I.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.-

Bantaeng, 13 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II BANTAENG

K E T U A

Cap / ttd

- ABD. SAMAD MUSTADJAB. BA-

BUPATI KEPALA DAERAH,

Cap / ttd

- Drs. MALLINGKAI MAKINUN-



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 5 TAHUN 1992 SERI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR : 1 TAHUN 1992

T E N T A N G

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 17 Tahun 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Bus dan Non Bus (Antar Kota dan Dalam Kota)

Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Bus dan Non Bus (Antar Kota dan dalam Kota) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Nomor 17 Tahun 1980 Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1981 Seri B Nomor 2 Perlu diubah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan de
wasa ini ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun
1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Dst Tahun:1957 tentang Peraturan Umum-
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambah
an Lembaran Negara Nomor 1288) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab-Kitab Undang-
-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor -
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan -
tentang Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah -
Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia kepada Kaskopkamtib pa-
-da tanggal 16 Juni 1977 tentang Pemberantasan Pungutan liar ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ben-
-tuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor KM.85/HK.205/PEB-79 Tanggal 3 Maret 1979 tentang
32 Tahun 1979
Terminal Bus dan Retribusi Terminal angkutan penumpang dengan
Mobil Bus di Daerah diluar Lampung, Pulau Jawa/Madura ;
8. Surat Keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor KM.26/HK/205/PEB-77 tanggal 3 Maret 1989 tentang
271 Tahun 1977
Angkutan Penumpang ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tanggal -
2-Oktober-1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551.441 tang -
gal 26 Agustus 1980 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jembatan
Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil
Bus ;
11. Surat

12. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-04 Pw.07.03 - Tahun 1984 tentang Newenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi-Selatan Nomor 219/V/1979 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan Tingkat II se Sulawesi Selatan, Inspeksi Pajak Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-Raya dan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan dalam rangka Pungutan Retribusi Terminal.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng - tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 17 Tahun 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Bus dan Non Bus (Antar Kota dan Dalam Kota).

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng - Nomor 17 Tahun 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Bus dan Non Bus (antar - kota dan Dalam Kota) yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 63/II/1981 Tanggal 10 Pebruari 1981 dan Diundang-kan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Bantaeng Nomor 4 Tahun 1981 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 berbunyi :
Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan setiap kali masuk - terminal :

a. Kendaraan

- a. Kendaraan Bis Cepat Rp. 600,-(enam ratus rupiah) ;
- b. Kendaraan Bis Lambat Rp. 300,-(tiga ratus rupiah) ;
- c. ~~Kendaraan~~ Non Bis Antar Kota Rp.200,-(dua ratus rupiah) ;
- d. Kendaraan Bis Dalam Kota Rp.150,-(seratus lima puluh rupiah) ;
- e. Kendaraan Non Bis Dalam Kota setinggi-tingginya .,- Rp.100,-(seratus Rupiah).

• Sesudah pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 10 a dan Pasal 10 b tentang Penyidikan.

Pasal. 10 a.

Selain Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negari Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal. 10 b.

(1) Dalam melakukan tugas Penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 a Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
- b. Melakukan Tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan Benda dan atau Surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. Memanggil

- 6 -

Disahkan oleh Gubernur KDH Tk.I Sul.Seri No.660/VI/1992 -
tanggal 8 Juni 1992.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Bantaeng pada tanggal 15 Agustus 1992 Nomor 5 -
Seri B Nomor 2

Sekretaris Wilayah/Daerah,



(DRS. NASRUN AMRULLAH.)

Pangkat : Penata Tk.I -

N i p : 580 008 470.-